




**PENGADILAN AGAMA LUBUK
SIKAPING**

Jl. Prof Hamka No 16c Pasaman
Telp/Fax : (0753)20082

PASAMAN

Nomor SOP	SOP/LI/04
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2023
Tanggal Revisi	2 Januari 2024
Tanggal Efektif	2 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping


Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., MH

SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Dj-Pengadilan;

Keterkaitan

1. SOP Pengumuman Informasi
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Atasan PPID
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
5. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

Kualifikasi Pelaksanaan

1. S 1 Hukum/Syari'ah dan S 1 Komputer;
2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop;
3. Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
4. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.

Peralatan/Perlengkapan










1. Komputer, ATK, Printer Fotocopy, Kertas, Internet, Formulir, Lembar Disposisi, Map Kertas, Register Keberatan Atas Informasi

Pencatatan dan Pendataan

1. Register Keberatan Atas Informasi

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengisi formulir permohonan keberatan yang telah disediakan. Untuk penyandang disabilitas dapat dibantu oleh petugas dan menyerahkan kepada petugas layanan informasi						Formulir keberatan, KTP/Suket/akta pendirian/surat kuasa khusus/paspor/	5 menit	Formulir keberatan terisi lengkap dan syarat-syarat terpenuhi
2.	Mengisi register keberatan dan memberikan salinan permohonan keberatan kepada pemohon keberatan						Register keberatan, Formulir keberatan	10 menit	Register terisi
3	Meneruskan keberatan kepada PPID						Form Keberatan	10 menit	Memenuhi syarat
4.	Meneruskan keberatan kepada Atasan PPID				ditolak		Form Keberatan	2 menit	
5.	Mempelajari permohonan keberatan dan meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan			Diterima			Permohonan keberatan	1 Jam (tentatif)	Keputusan
6.	Tanggapan Atasan PPID. Jika diterima, maka Pemohon memeriksa informasi yang dimohonkan						dokumen cetak	1 hari (tentatif)	Terbit persetujuan PPID
7.	Penggandaan dokumen untuk dokumen cetak dan copy data untuk dokumen elektronik						dokumen cetak dan atau elektronik	20 Menit	Dokumen digandakan
8	Pembayaran jasa penggandaan untuk dokumen cetak. Tanpa biaya (gratis) untuk copy dokumen elektronik						dokumen cetak dan atau elektronik	2 menit	Dokumen tergandakan
9.	Pemohon memperoleh salinan informasi publik						Dokumen	1 menit	Layanan selesai
Total Waktu layanan								1 hari 1 Jam 50 menit	